




MANUAL

STANDAR PENELITIAN

INSTITUT PRIMA BANGSA



Februari 2024








Jl. Brigjend Dharsono Bypass No.20, Kertawinangun,
Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon.

☎ 0896-4448-1187 / 0838-2440-8999

📷 @ipb_cirebon

🌐 www.ipbcirebon.ac.id



Proses	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
Perumusan	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024
Pemeriksa	Metta Mariam, S.Kom, M.Pd	Wakil Rektor I		05-02-2024
Persetujuan	Bagas Taqwa, M.M	Ketua Yayasan		05-02-2024
Penetapan	Mahfud, DR, M.Si., M.Kom	Rektor IPB CIREBON		05-02-2024
Pengendalian	Arief Firdaus, S. IP., M. Si	Ketua LPM		05-02-2024

KATA PENGANTAR

Merujuk Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, meliputi bidang akademik; pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta non akademik antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.

Sebagai ikhtiar implementasi SPMI dimaksud, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IPB CIREBON melakukan penyusunan empat (4) dokumen SPMI melalui serangkaian kegiatan yang berkesinambungan dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan di lingkungan IPB CIREBON meliputi unsur senat institut, Rektorat, dan program studi. Pelibatan secara aktif unsur-unsur pimpinan itu dimaksudkan agar buku-buku SPMI dapat dilahirkan melalui proses bersama-sama sehingga memudahkan untuk implementasinya dalam proses Tri Dharma IPB CIREBON

Dokumen IPB CIREBON terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Kebijakan SPMI disusun sebagai acuan bagi pelaksana penjaminan mutu pada tingkat Lembaga, dan Unit Pelaksana Teknis yang ada di lingkungan IPB CIREBON. Kebijakan SPMI hendaknya dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh unsur pengelola baik bidang akademik maupun non akademik dengan mengacu pada Standar SPMI.

Kebijakan SPMI merupakan dokumen yang berisi garis besar tentang bagaimana pengelola dalam lingkup IPB CIREBON memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu.

Manual mutu mencakup aspek kegiatan pendidikan tinggi meliputi penjaminan mutu akademik dan non akademik sebagai dasar implementasi SPMI di

seluruh unit kerja penyelenggaraan pendidikan di IPB CIREBON dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar SPMI IPB CIREBON suatu standar. Standar SPMI meliputi standar mutu bagi implementasi pendidikan dan pengajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat. Sementara formulir SPMI merupakan instrumen-instrumen sebagai salah satu alat ukur implementasi standar mutu yang telah ditetapkan.

Kami mengucapkan terima kasih atas peran aktif semua pihak dalam keseluruhan proses, sehingga dokumen SPMI ini dapat diselesaikan dan ditetapkan dalam keputusan Rektor IPB CIREBON. Masukan guna evaluasi dan peningkatan standar pendidikan tinggi di IPB CIREBON selalu kami harapkan dari semua pihak.

Hormat Kami

TIM LPM IPB CIREBON

BAB I

PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI

IPB CIREBON

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan dunia Pendidikan Tinggi yang juga tidak lepas dari perkembangan global, dituntut untuk terus mengikuti perkembangan tersebut dengan memberikan kelayakan mutu pendidikan yang pada akhirnya akan memberikan hasil berupa lulusan yang mampu berintegrasi dengan perkembangan dunia kerja.

Institut Prima Bangsa, yang selanjutnya akan disebut Institut Prima Bangsa, berusaha untuk mengikuti perkembangan tersebut dengan memperhatikan arahan dari Pemerintah untuk menciptakan Standar Penjaminan Mutu pada berbagai aspek kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, agar Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat diselaraskan dengan berbagai kebutuhan yang terus berubah. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi di telah diatur pada Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan barometer kegiatan yang sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi. Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses perumusan penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh dan mendapatkan kepuasan. Di lingkungan perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga *stakeholders* memperoleh kepuasan terhadap pola pendidikan, hasil penelitian dan program pengabdian pada masyarakat.

Dalam uraian UU RI No. 3 tahun 2020, pada Pasal 4 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar nasional pendidikan tinggi terdiri dari:

- 1) standar nasional terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan pembelajaran;
- 2) standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam Menyusun menyelenggarakan pembelajaran.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 tahun 2020. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian mengacu kepada Permendikbud No 3 tahun 2020, Institut Prima Bangsa menetapkan Standar Pendidikan Tinggi untuk setiap satuan pendidikan.

Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Institut Prima Bangsa dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam mewujudkan visi Institut Prima Bangsa, menjalankan misi Institut Prima Bangsa untuk sebuah tujuan Institut Prima Bangsa.

2. Untuk memacu Institut Prima Bangsa agar dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang bermutudan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi atau kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Institut Prima Bangsa, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu di Institut Prima Bangsa dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur **ABCD (Audience, Behavior, Competence, Degree)**.

Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Institut Prima Bangsa sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Institut Prima Bangsa.

1.2. KOMPONEN STANDAR MUTU

Komponen yang menjadi jaminan mutu Institut Prima Bangsa ditetapkan sebagai Standar Mutu Institut Prima Bangsa. Standar mutu ditetapkan oleh Institut Prima Bangsa dengan berpedoman pada UU No. 3 tahun 2020 tentang Sistem Nasional Pendidikan pada Bab I Pasal 5 dan Peraturan Mendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur luaran, proses dan masukan dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Prima Bangsa mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Institut Prima Bangsa adalah:

a. STANDAR PENDIDIKAN

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian
- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Semua unsur / komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu IPB CIREBON. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian standar tersebut.

1.3. PELAKSANAAN STANDAR MUTU

Untuk mencapai keberhasilan proses dari mutu yang dihasilkan oleh IPB CIREBON maka perlu disusun Penjaminan Mutu yang berlaku menyeluruh bagi kemajuan institusi IPB CIREBON. Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur, budaya kerja serta kesadaran pada mutu semua dosen, karyawan dan mahasiswa di IPB Cirebon, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat IPB Cirebon hingga tingkat program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Program Studi, Biro, dan SPMI sendiri sebagai Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 38 komponen Standar Mutu IPB CIREBON dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.4. PEMANTAUAN STANDAR MUTU

Dalam suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah penting untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan.

Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. PERBAIKAN STANDAR MUTU

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- a. Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- b. Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui.
- c. Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan

- untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- d. Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah- langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
 - e. Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
 - f. Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan.
 - g. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;
 - h. Implementasi perbaikan hal ini berkenaan pada saat solusi yang diajukan jika berhasil menyelesaikan masalah, maka langkah yang sudah diambil dan ditempuh dapat dijadikan standar yang dapat dipergunakan untuk waktu selanjutnya.

BAB II

STANDAR PENELITIAN

Visi, Misi dan Tujuan IPB CIREBON

Visi : Menjadi institut unggul dan inovatif dalam bidang ilmu Bahasa, ilmu pendidikan, teknologi, dan kewirausahaan di tingkat internasional yang menghasilkan sumber daya manusia yang prima, kompeten, adaptif dan kreatif terhadap perubahan global pada tahun 2045

Misi :

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan global dalam bidang pendidikan, bahasa, teknologi, dan kewirausahaan.
2. Meningkatkan kemampuan penelitian dan pengembangan teknologi yang inovatif serta berorientasi internasional.
3. Mengembangkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk institusi internasional, untuk memperluas jejaring dan kesempatan bagi mahasiswa dan dosen.
4. Mengintegrasikan nilai-nilai kewirausahaan dalam setiap program studi guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global.
5. Mendorong pengembangan keilmuan bahasa dan kebudayaan yang berwawasan global serta mengembangkan kompetensi lintas budaya.
6. Mengembangkan kecakapan abad ke-21, seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi pada setiap lulusan.

Tujuan :

1. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
2. Memajukan penelitian dan inovasi teknologi yang berdaya saing global.
3. Memperluas jejaring institusi dengan berbagai pihak untuk mendukung pendidikan dan penelitian.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki jiwa kewirausahaan dan siap bersaing secara global.
5. Memperkuat kompetensi lintas budaya dan penguasaan bahasa asing.
6. Membekali lulusan dengan keterampilan abad ke-21 yang esensial.

Dalam mekanisme Standar Penelitian yang terdiri dari 8 buah Standar yang terdiri atas :

- 1) Standar Hasil Penelitian
- 2) Standar Isi Penelitian
- 3) Standar Proses Penelitian

- 4) Standar Penilaian Penelitian
- 5) Standar Peneliti
- 6) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- 7) Standar Pengelolaan Penelitian
- 8) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Perlu untuk dibuat Standar Penjaminan Mutu Internal untuk dapat terus meningkatkan Standar Pendidikan di IPB CIREBON yang berkualitas dan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan dapat memberikan hasil nyata bagi masyarakat sekitar. Demikian pemaparan awal, untuk selanjutnya akan dijelaskan setiap Standar dalam bidang Pendidikan.

2.1. STANDAR HASIL PENELITIAN

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan IPB CIREBON yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen IPB CIREBON untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh IPB CIREBON.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan IPB CIREBON, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti IPB CIREBON, yaitu:

1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. Penelitian pengembangan merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di IPB CIREBON dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. Lingkup pertama adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;

2. Lingkup kedua adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik di lingkungan IPB CIREBON beserta mahasiswa dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

2.1.2. Landasan Kebijakan

Bagian kedua permendikbud RI no 3 tahun 2020 tentang Pendidikan Tinggi pasal 46 berisi :

1. Standar hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil Penelitian.
2. Hasil penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil Penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Perguruan Tinggi.
5. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Penelitian kepada masyarakat.

Guna meningkatkan mutu kegiatan penelitiannya, INSTITUT PRIMA BANGSA melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

2.1.3. Definisi Istilah

Hasil Penelitian adalah semua hasil atau output atau produk kluaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.

2.1.4. Rasional

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salahsatu dari bagian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi harus memandu, mengelola dan mefasiltasi agar Dharma Penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara

perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Standar Hasil Penelitian

2.1.5. Pernyataan isi Standar

1. Hasil Penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing baik bagi peneliti dan berguna bagi kepentingan masyarakat luas.
2. Hasil Penelitian mahasiswa selain memenuhi ketentuan yang ada pada IPB CIREBON, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan.
3. IPB CIREBON mendorong aktifitas penelitian, pengembangan dan pendayagunaan hasil penelitian, produktifitas penelitian dan publikasinya.

2.1.6. Standard dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	<p>Strategi pencapaian Standar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - IPB CIREBON merancang pelatihan penelitian bagi dosen minimal setahun sekali. - IPB CIREBON memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa. - LPPM memfasilitasi publikasi ilmiah melalui MoU dengan minimal dua penerbit jurnal ilmiah yang terakreditasi. - LPPM memantau kegiatan penelitian dan publikasi dosen melalui pengisian portofolio minimal 1 kali dalam setahun. - Peningkatan produktifitas ilmiah LPPM dicerminkan dari meningkatnya kegiatan hasil penelitian dan publikasi, meningkat sebesar minimal 10 % dari periode sebelumnya. 	<p>1. Indikator pencapaian Standar Dikti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimal terdapat jumlah usulan kegiatan penelitian adalah 80% dari jumlah keseluruhan dosen tetap setiap tahun. - Pengajuan usulan kegiatan penelitian oleh para Dosen, telah sesuai dengan bidang keahliannya. - Memiliki kedalaman sasaran kegiatan dan dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada masyarakat.
2.	Lembaga LPPM IPB CIREBON mengimplementasikan kode etik penelitian.	2. Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (review) aspek etik penelitian.

3.	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan.	3. Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 1. Minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 2 tahun.
4.	Penelitian harus memiliki nilai Komersial	1. Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi dan pusat dalam setiap 5 tahun.
5.	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten.	1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional atau internasional minimal 1 per penelitian. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan / award di tingkat nasional atau internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau institusi per 3 tahun.
6.	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian.	1. Persentase jumlah publikasi artikel penelitian oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi minimal 5% 2. Adanya layanan bimbingan terhadap mahasiswa dalam penyusunan artikel penelitian.
7	Dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	1. Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan

		melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun.
--	--	---

2.1.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Isi Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2.1.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait dengan bidang akademik
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON
5. Dosen di setiap Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

2.1.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.2. STANDAR ISI PENELITIAN

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

2.2.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan standar isi penelitian merujuk kepada pasal 47 Permendikbud No 3 tahun 2020

2.2.3. Definisi Istilah

Isi Penelitian adalah merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.

2.2.4. Rasional

Dalam Perguruan Tinggi, penelitian adalah salah satu Dharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan Dharma Pendidikan dan Pengabdian Pada Masyarakat.

Perguruan Tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar Dharma Penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Standar Hasil Penelitian.

2.2.5. Pernyataan isi Standar

1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada hasil atau output atau produk keluaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada hasil atau output atau produk keluaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri yang berorientasi global dan dunia bisnis yang berkompetisi.

3. Materi pada penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan dimasa mendatang.

2.2.6. Standard dan indikator

No	Standar	Indikator
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan arahan program studi/pusat.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan arahan program studi dan institusi masing-masing, minimal 50%.
2	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

2.2.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Proses Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2.2.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Ketua dan Wakil Ketua yang terkait dengan bidang akademik
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB INVADA

2.2.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.3. STANDAR PROSES PENELITIAN

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

2.3.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan standar proses penelitian merujuk kepada pasal 48 Permendikbud No 3 tahun 2020

2.3.3. Definisi Istilah

Standar Proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

2.3.4. Rasional

Penelitian adalah salah satu tugas pokok Perguruan Tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat.

Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan, pengelolaan serta implementasi program – program penelitian yang menjadi unggulan.

Berdasarkan hal ini diperlukan Standar Proses Penelitian

2.3.5. Pernyataan isi Standar

1. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan Standar Mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
2. Perencanaan penelitian meliputi penetapan tujuan penelitian, topik unggulan penelitian untuk masing-masing Program Studi, road map penelitian, jumlah judul penelitian, jumlah buku ajar, jurnal hasil penelitian dan lain-lain
3. Pelaksanaan penelitian meliputi seleksi proposal, pemantauan atau evaluasi, pelaporan dan diseminasi hasil pengabdian kepada

masyarakat, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian, kerja sama dan lain-lain.

4. Pelaporan penelitian meliputi Laporan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat kepada Ketua setiap semester dan laporan secara online kepada Dikti.

2.3.6 Standard dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan Penelitian	Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di Program studi/Lembaga/Institusi.
2	Pelaksanaan Penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> .
3	Monitoring dan Evaluasi Penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian

2.3.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Penilaian Penelitian
4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2.3.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor dan Wakil Rektor yang terkait dengan bidang akademik.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat
3. Program Studi yang ada di lingkungan IPB CIREBON

2.3.9. Referensi dan Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

2.4.1. Pernyataan dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

2.4.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 pada Pasal 49.

2.4.3. Definisi Istilah

Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap Proses dan Hasil penelitian.

2.4.4. Rasional

Terhadap usul penelitian yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan penelitian yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil penelitian sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian penelitian.

2.4.5. Pernyataan isi standar

1. Penilaian usul Proposal dan Hasil Penelitian melibatkan reviewer dari masing-masing Program Studi yang pernah memenangkan dana penelitian nasional ataupun internasional atau telah memiliki jabatan fungsional Lektor.
2. Penilaian usulan proposal penelitian dan hasil penelitian mengikuti format dan panduan dari LPPM IPB CIREBON.

3. Penilaian usul dan hasil penelitian dapat melalui mekanisme seminar terbuka yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa ataupun mekanisme tersendiri yang telah diatur oleh tim reviewer dari LPPM IPB CIREBON dan IPB CIREBON.

2.4.6. Standard dan Indikator

No	Standar	Indikator
1.	Perencanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/ dana yang memadai dan berkelanjutan.
2.	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya seleksi kelayakan usulan penelitian dan hasil penelitian yang dilakukan minimal sekali dalam 1 Tahun. 2. Seleksi kelayakan usulan dan hasil penelitian dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender penelitian IPB CIREBON. 3. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 5. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 6. Adanya kesesuaian anggaran / dana pelaksanaan penelitian dengan proposal
3.	Evaluasi dan Perbaikan	Adanya pedoman untuk penilaian dan perbaikan proposal yang dilakukan oleh tim reviewer.

2.4.7. Interaksi antar SPMI

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian

4. Standar Peneliti
5. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2.4.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Tim Reviewer Penelitian
4. Ketua Program Studi
5. Dosen Yang bersangkutan
6. Mahasiswa yang melakukan penelitian

2.4.9. Referensi dan Dasar hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.5. STANDAR PENELITI

2.5.1. Pernyataan dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.

Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan :

1. Pengalaman
2. Kredibilitas
3. Kemampuan kerjasama
4. Komitmen waktu
5. Penghargaan nasional dan internasional
6. Konsultan/staf ahli
7. Terlibat dalam penelitian internasional
8. Kelompok peneliti bermutu
9. Penelitian sesuai jadwal

2.5.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan Standar Peneliti tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 50.

3.5.3. Definisi Istilah

Standar Peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian

2.5.4. Rasional

Dosen Peneliti dan Mahasiswa Peneliti merupakan usaha yang secara sadar diarahkan untuk mengetahui atau mempelajari fakta-fakta baru yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

Standar Penelitian merupakan kriteria minimal dari kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dan penguasaan metodologi sesuai dengan keilmuan.

2.5.5 Pernyataan isi standar

Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman materi penelitian.

1. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik tertentu dan hasil penelitian.
2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

2.5.6. Standard dan Indikator

No	Standar	Indikator
1.	Profesionalisme Peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2.	Capaian Penelitian	Jumlah penghargaan yang diperoleh : 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/Institusi per 5 tahun 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun
3.	Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan.	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di setiap Program Studi.
4.	Peneliti wajib memiliki	1. Kemampuan peneliti

	kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi Akademik; dan b. Hasil Penelitian. 2. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan 3. dalam melaksanakan penelitian. 4. Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
5.	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional	Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/ internasional minimal 1 penelitian / tahun.
6.	a. IPB CIREBON harus mengadakan pelatihan Metodologi Penelitian dan aplikasi pengolahan data. b. Dosen harus mengembangkan potensi dan kemampuan meneliti.	1. Adanya pelatihan minimal satu tahun sekali. 2. Meningkatnya penelitian dalam kualitas dan kuantitas.

2.5.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2.5.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian

5. Standar Peneliti
6. Standar Pengelolaan Penelitian
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2.5.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.6. STANDAR SARANAN DAN PRASARANA PENELITIAN

2.6.1. Pengertian dan ruang lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

2.6.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permendikbud no 3 tahun 2020 pasal 51

2.6.3. Definisi Istilah

1. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai dan digunakan sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan, terutama dalam hal ini untuk melakukan penelitian dosen.
2. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses atau usaha pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam hal tujuan Tri Dharma Perguruan Tinggi dapat tercapai.
3. Standar Sarana dan Prasarana penelitian merupakan kriteria minimal pada sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.

2.6.4. Rasional

Standar Sarana dan Prasarana penelitian dibuthkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi dan tujuan IPB CIREBON dapat tercapai.

2.6.5. Pernyataan isi standar

1. Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, IPB CIREBON harus menyediakan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan penelitian, antara lain ruangan khusus penelitian, fasilitas internet yang memadai, peralatan pendukung dan perlengkapan administrative serta sarana dan prasarana lain yang dibutuhkan.
2. Peneliti dapat menggunakan fasilitas di kampus seperti Laboratorium, perpustakaan serta sarana dan prasarana lainnya untuk kepentingan penelitian.
3. Pembangunan sarana penelitian harus mempertimbangkan kekuatan keamanan, kenyamanan dan kemampuan keuangan IPB CIREBON.
4. Pengadaan sarana dan prasana kegiatan penelitian harus mempertimbangkan kebutuhan, keamanan dan keefektifan penggunaan.

2.6.6. Standard dan indikator

No	Standar	Indikator
1.	Institusi harus dapat menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik
2.	Dana operasional penelitian	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 10.000.000,- per dosen tetap per tahun.
3.	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dan dengan penyandang dana penelitian yang didokumentasikan di Lembaga Penelitian (LPPM).
4.	Fasilitas	1. Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan 2. Laboratorium riset dilengkapi

		<p>dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik</p> <p>3. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi</p> <p>4. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi</p> <p>5. Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk Paten.</p>
5.	<p>a) LPPM membuat Laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif.</p> <p>b) Melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.</p> <p>c) Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan penelitian.</p>	<p>1. Tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah dan aman.</p> <p>2. Jumlah fasilitas sesuai kebutuhan penelitian.</p> <p>3. Perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana.</p>

2.6.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Pengelolaan Penelitian

7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2.6.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor IPB CIREBON
2. Ketua LPPM
3. Kepala Laboratorium
4. Ketua Program Studi
5. Kepala Perpustakaan

2.6.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

2.7.1. Pernyataan dan Ruang Lingkup

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, serta pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. Mekanisme Pengelolaan Penelitian :

1. Institusi
2. Struktur manajemen
3. Rencana yang jelas
4. Alokasi dana
5. Fasilitas
6. Dokumentasi
7. Dikelola Lembaga Penelitian di tingkat IPB CIREBON
8. Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban yang jelas
9. Tersedia roadmap institusi, Program Studi, dan peneliti yang mengacu pada penelitian unggulan IPB CIREBON
10. Alokasi dana IPB CIREBON untuk penelitian dan publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik nasional maupun internasional) 20-30%
11. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan
12. Penelitian yang mudah diakses IT

2.7.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 52 dan 53

2.7.3. Definisi Istilah

Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

2.7.4. Rasional

Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai patokan , evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan IPB CIREBON.

2.7.5. Pernyataan isi standar

LPPM sebagai unit kerja yang bertugas untuk mengelola penelitian diharapkan untuk :

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian seusia dengan rencana strategis IPB CIREBON.

2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan Sistem Penjaminan Mutu Internal Penelitian.
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian secara periodik.
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian.
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
7. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelola kepada Rektor IPB CIREBON.

2.7.6. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pengelolaan Penelitian di IPB CIREBON, harus memiliki Unit Penjamin Mutu, untuk menunjang peningkatan mutu dari hasil penelitian dosen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian IPB CIREBON. 2. Memiliki Unit Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
2	<ol style="list-style-type: none"> a. Membuat struktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas. b. Mendokumentasikan setiap kegiatan LPPM c. Menyelenggarakan bernagai pelatihan, seminar dan lokakarya. d. Menjalin kerjasama secara local, nasional maupun internasional. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Adanya jabaran tugas dan tanggung jawab yang jelas b. Adanya Laporan Pertanggungjawaban yang baik. c. Adanya pusat dokumentasi kegiatan LPPM yang mudah diakses. d. Jumlah pelatihan, lokakarya dan seminar yang diikuti baik local, nasional maupun internasional.

2.7.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

2.7.8. Subjek/pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. Ketua LPPM
3. Ketua Program Studi
4. Dosen yang bersangkutan

2.7.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020

2.8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

2.8.1. Pernyataan dan Ruang lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. IPB CIREBON wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal IPB CIREBON, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pengendalian penelitian;
- d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. pelaporan hasil penelitian; dan
- f. diseminasi hasil penelitian.

2.8.2. Landasan Kebijakan

Landasan Kebijakan Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 Pasal 54 dan 55.

2.8.3. Definisi Istilah

Untuk menjaga mutu dari Isi Penelitian perlu disusundikan dibuat standar tentang Isi Penelitian

2.8.4. Rasional

Pada Sebuah Perguruan Tinggi , penelitian adalah salah satu Dharma Perguruan Tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan Dharma Pendidikan dan Dharma Pengabdian Pada Masyarakat.

Perguruan Tinggi harus mamandu, mengelola dan memfasilitasi agar Dharma Penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan atau individu maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan Standar Hasil Penelitian.

2.8.5. Pernyataan isi Standar

1. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur berdasarkan ketenrauan IPB CIREBON berdasarkan kepada RKAT IPB CIREBON.
2. IPB CIREBON menganggarkan dana pengelolaan penelitian.
3. Alokasi dana untuk LPPM ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Kerja Senat dan Pimpinan IPB CIREBON dalam penentuan besaran dana kegiatan tersebut.
4. Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai :
 - a. Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian.
 - b. Peningkatan kapasitas peneliti

- c. Insentif publikasi ilmiah dan insentif Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)
5. Besarnya dana yang diberikan kepada peneliti baik besaran minimal maupun maksimal diatur tersendiri pada RKAT.
 6. Penelitian hibah kompetensi internal dilakukan 2 kali dalam satu tahun akademik dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan pada RKAT.
 7. Dana yang diberikan kepada peneliti sebaiknya diberikan pada beberapa tahap, yaitu tahap 1 pada saat akan memulai penelitian dan melakukan penelitian dan tahap 2 adalah pada saat penelitian tersebut telah diselesaikan dan dikenakan beban Pajak.
 8. Pencairan dana melalui bagian keuangan setelah mendapat persetujuan Pimpinan dan rekomendasi dari LPPM.

2.8.6. Standard dan Indikator

No	Standar	Indikator
1.	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 10 juta per dosen tetap per tahun Jumlah penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat diharapkan mencukupi untuk seluruh kegiatan penelitian di setiap Program Studi di lingkungan IPB CIREBON.
2.	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan subjek penelitian.	Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20%. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%
3.	Isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan untuk kepentingan daerah dan nasional.	1. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model dan postulat baru. 2. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

		<p>bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha dan atau industri</p> <p>3. Materi penelitian dasar dan terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi kebutuhan dimasa mendatang.</p>
--	--	--

2.8.7. Interaksi antar Standar SPMI

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian

2.8.8. Subjek /Pihak yang bertanggung jawab

1. Rektor
2. LPPM
3. Ketua Program Studi
4. Dosen yang bersangkutan

2.8.9. Referensi dan Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 03 Tahun 2020